

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai apa yang disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3 yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal tersebut menyimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia kita memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering terdengar semboyan mereka yaitu “NKRI ADALAH HARGA MATI” yang mempunyai maksud dimana dengan rasa Nasionalisme dan Patrotisme TNI siap melawan segala ancaman dari luar yang dapat mengancam keutuhan NKRI meskipun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Di semua negara, termasuk Indonesia, militer dituntut agar mereka profesional. Pengertian profesionalisme TNI adalah tidak sama dengan profesionalisme militer di negara-negara lain. Profesionalisme TNI tergambar dari ucapan salah satu tokoh TNI yang paling terkenal, yaitu Bapak TNI Jenderal Sudirman yang menegaskan bahwa :

“TNI lahir karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hidup dengan Proklamasi itu dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesucian Proklamasi tersebut”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. A.S.S. Tambunan, S.H., Hukum Disiplin Militer, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer, 2013, hlm. 45

Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI seorang Prajurit TNI memiliki kode etik yang merupakan suatu pedoman hidup seorang Prajurit TNI, pedoman hidup tersebut biasa disebut Sapta Marga, isinya sebagai berikut :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.<sup>2</sup>

Di dalam Sapta marga tersebut mengandung pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini sangat

---

<sup>2</sup><http://www.tniad.mil.id/index.php/profil/kode-etik/sapta-marga>, Sapta Marga TNI , 24 september 2013, pukul 02.09.

penting, karena merupakan sendi kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Kode etik ini apabila tidak diresapi dan dihayati oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka kehidupan ketertiban anggota Tentara Nasional Indonesia akan terganggu.<sup>3</sup> Suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI juga telah dituliskan dalam Sapta Marga khususnya yang ke-5 yaitu sikap disiplin. Disiplin yang sangat tinggi harus diterapkan dalam suatu Instansi Militer karena merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiaannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

---

<sup>3</sup> Mochtar Faisal salam, Peradilan Militer Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 33-34

- c. Ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.<sup>4</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sikap disiplin bagi prajurit TNI sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Hal ini dapat dipahami berhubung dengan tugas atau kewajiban militer yang khusus. Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>5</sup>

Prajurit TNI yang dilatih, dididik, dan diharuskan untuk bersikap disiplin dan patuh terhadap segala perintah atasan, ternyata tidak selamanya hal tersebut dapat dilakukan sepenuhnya oleh Prajurit TNI. Di lingkup Militer, masih ada prajurit TNI yang mengabaikan sikap disiplin dan berujung pada sanksi pidana. Salah satu tindakan Indisipliner Prajurit TNI tersebut adalah INSUBORDINASI. Tindakan ini merupakan kasus yang sering terjadi dalam ruang lingkup Militer. Kasus Insurbordinasi dapat dijumpai di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer Pasal 106 yang intinya adalah dimana Prajurit TNI yang melawan Atasan dan dapat dikenai sanksi pidana.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 43-44

<sup>5</sup> Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H., Disiplin militer dan pembinaanya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 19

Parajurit TNI juga dapat tunduk dengan hukum seperti halnya masyarakat pada umumnya. Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan pertahanan negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas Pokok Angkatan Bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.<sup>6</sup>

Seorang prajurit TNI memiliki jenis disiplin yang keras dibandingkan dengan disiplin golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

Perbedaan ini membuat prajurit TNI memiliki hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, sesuai asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang merupakan salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

---

<sup>6</sup> Mochtar faisal Salam, *Op.cit.*, hlm 20

sedangkan hukum yang bersifat umum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengapa diadakan hukum khusus yang memiliki sanksi lebih keras dan berat bagi anggota tentara, karena ada alasan sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, Desersi, menolak perintah dinas, Insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum di anggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan.

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer inilah yang disebut hukum militer. Peraturan-peraturan ini wajib diketahui oleh setiap anggota militer, terutama para perwira yang harus memimpin bawahannya.<sup>7</sup>

Dari segala uraian di atas maka pentinglah bagi saya menulis penelitian hukum di bidang hukum militer ini. Ada sebuah kekhususan hukum yang mengatur tentang Prajurit TNI sehingga ada pembedaan sanksi dengan warga sipil yang berupa pemberian sanksi Pidana. Militer adalah suatu instansi yang sangat menjunjung

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 21

tinggi kedisiplinan serta rasa hormat dan taat terhadap atasan seperti yang dituliskan dalam Sapta Marga, maka dibuatlah suatu hukum khusus yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk mengatur prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer, sehingga dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatan Negara Republik Indonesia seorang prajurit dapat bertindak disiplin sebagaimana mestinya. Maka dari itu saya membuat sebuah judul penelitian hukum yaitu **“PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSURBORDINASI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses beracara pidana di lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi?
2. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data dari tahap-tahap dalam proses beracara pidana di dalam lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi.

2. Untuk memperoleh data yang berupa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan putusan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat teoritis :

Sebagai bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam hukum pidana militer mengenai tindak pidana insubordinasi yang dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 106.

##### b. Manfaat Praktis :

1. Bagi penulis untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum dan hasil dari penelitian berupa pengetahuan khususnya hukum pidana militer
2. Bagi instansi pemerintah terutama di lingkungan militer, supaya dapat mengerti bahwa tindakan insubordinasi merupakan tindak pidana militer yang tidak sesuai dengan jati diri seorang prajurit TNI dan dapat dikenai sanksi pidana.
3. Bagi masyarakat supaya dapat mengerti bahwa Prajurit TNI memiliki hukum khusus yang mengatur tingkah laku prajurit dan dapat dikenai sanksi pidana yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).



## **E. Keaslian Penelitian**

Saya Yohanes Gatot Sis Utomo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 100510292, tahun 2010, Judul Skripsi “**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSURBORDINASI**” merupakan karya asli saya sendiri dengan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses beracara pidana di lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi?
2. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi?

Dan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dari tahap-tahap dalam proses beracara pidana di dalam lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi.
2. Untuk memperoleh data yang berupa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Militer dalam memberikan putusan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi.

Dalam hal isu hukum mengenai insurbordinasi terdapat isi hukumnya mirip dengan karya saya, yaitu :

1. A. Yuswan Hadi, NPM : 930051051201120514, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian “**KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INSURBORDINASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 106 KUHPM DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**”, dengan rumusan masalah adalah :

- a. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan Insurbordinasi dapat dijatuhi sanksi Pidana?
- b. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana dalam tindak pidana Insurbordinasi di wilayah Peradilan Militer II-11 Yogyakarta ?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara jelas kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana Insurbordinasi di wilayah peradilan militer II-11 Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui kriteria-kriteria apakah yang dipergunakan dalam menentukan sanksi bagi pelaku Insurbordinasi
- c. Untuk mengetahui sejauh mana tindak pidana insurbordinasi dilakukan oleh anggota ABRI di wilayah hukum oditurat Militer II-11 Yogyakarta
- d. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku Insurbordinasi, khususnya yang terjadi di wilayah Peradilan Militer II-11 Yogyakarta

Hasil Penelitian ini adalah :

Bahwa tindak pidana insurbordinasi merupakan tindak pidana istimewa. Pelaksanaan sanksi pidana militer insurbordinasi disesuaikan dengan tingkat atau klasifikasi tindak pidana insurbordinasi itu sendiri. Apabila tindakan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu atau mengakibatkan kematian atau luka berat maka sanksi pidana militer akan diperberat.

2. Darus Cahyadi, NPM : 040508754, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian **“TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**, dengan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI?
- b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mencari dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI dalam menanggulangi tindak pidana desersi di lingkungan TNI

Hasil penelitian ini adalah :

- a. Bahwa proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap penyidikan
- 2) Tahap penyerahan berkas perkara dilakukan oleh PAPERAs untuk diserahkan ke Pengadilan Militer.
- 3) Tahap penuntutan.
- 4) Tahap pemeriksaan di Pengadilan Militer.

- b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Upaya non penal, dapat berupa : memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit, mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya. Menaikkan tingkat kepangkatan prajurit.
- 2) Upaya penal, dapat berupa : melalui Jalur Peradilan Militer.

3. Adis Nevi Yuliani, NPM : B 11109116, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Judul Penelitian : **“TINJAUAN PENANGANAN KASUS INSUBORDINASI OLEH ANGGOTA TENTARA NEGARA INDONESIA (STUDI KASUS PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR No: PUT/136-K/PM III-16/AD/VIII/2012)”**, dengan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana penerapan hukum Pidana materiil dalam penyelesaian tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar?

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui aspek Hukum penerapan Hukum pidan Materiil pada kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan Pengadilan militer III-16 Makassar.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kasus Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan Upaya Hukum yang ditempuh, sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Hasil Penelitian adalah :

- a. Penerapan Hukum Pidana Materiil sesuai Pasal 106 ayat (2) KUHPM dalam tindak pidana Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat.
- b. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil.

## F. Batasan Konsep

1. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): *di aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yg melanggar aturan-aturan itu; 2* tindakan (mengenai perekonomian dsb) sbg hukuman kpd suatu negara: *Dewan Keamanan PBB mengadakan -- thd negara yg menyerang negara lain; 3* **Huk a** imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan di hukum; **b** imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan di hukum; <sup>8</sup>
2. Pidana menurut Soedarto adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>9</sup>
3. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>
4. Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia<sup>11</sup>
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup><http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> 15 Desember 2013 pukul 21.15

<sup>9</sup><http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian-pidana.html> , 15 Desember 2013

<sup>10</sup> Pasal 1 nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>11</sup> Pasal 1 nomor 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>12</sup> Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

6. Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>13</sup>
7. Insubordinasi adalah Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.<sup>14</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>13</sup><http://kuliahnyaata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html> , 15 Desember 2013

<sup>14</sup> Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif yang masih berlaku mengikat sebagai produk hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Badan Hukum Tersier adalah bahan-bahan kepustakaan pendukung lainnya yang sifatnya memberikan dukungan data bagi penulisan tersebut, seperti jurnal, surat kabar, kamus dan lainnya

### 3. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data yang bersifat sekunder tersebut diantaranya dengan :

- (1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan literatur baik itu buku teori, jurnal, media surat kabar baik cetak dan elektronik, yang tentunya kesemuanya itu relevan dengan isu permasalahan yang diteliti



terkait permasalahan Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi. Apabila di klasifikasikan maka data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder adalah berbagai literatur yang berisi konsepsi-konsepsi hukum, teori dari para sarjana yang menjelaskan bahan hukum primer terkait

permasalahan Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan kepustakaan pendukung lainnya yang sifatnya memberikan dukungan data bagi penulisan tersebut, seperti jurnal, surat kabar, kamus dan lainnya.

(2) Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

##### a. Diskripsi Hukum

Diskripsi dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, media massa, internet yang membantu menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu pengertian atau pemahaman dan penjelasan yang akan diperoleh suatu persamaan dan perbedaan sehingga diperoleh abstraksi

tentang Pelaksanaan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi.

b. Interpretasi Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum sebagai berikut :

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dari buku-buku.
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan yang berupa hukum positif yang berlaku saat ini di lingkup militer apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi ataupun di dalam praktik penyelesaian tindak pidana militer

c. Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada perbedaan (antinomi) antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34

tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM), menentukan norma yang berlaku, mengkritisi norma hukum positif, serta pendapat-pendapat hukum.

d. Proses Berfikir atau Proses Pengambilan Kesimpulan.

Dalam mengolah data-data dan juga menganalisisnya maka tentunya diperlukan proses berfikir untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang dimunculkan oleh peneliti. Proses berfikir dalam penelitian ini menggunakan cara deduktif, yang dimaksud dengan proses berfikir *deduktif* adalah cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok jenis tersebut.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disajikan 4 (empat) bab secara sistematis yang akan diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hlm. 109

## **BAB. I PENDAHULUAN**

Penulis akan memberikan penjelasan berkaitan dengan Latar Belakang Masalah dipilihnya judul skripsi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

## **BAB. II SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

Dalam bab ini berisi tentang Sanksi pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dan diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu Tinjauan umum mengenai pidana dan Hukum pidana militer dengan bahasan mengenai tujuan hukum pidana, pengertian tentang militer dan prajurit, pengertian tentang hukum militer dan hukum pidana militer, dan perbandingan antara Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM mengenai *stelsel* pidana. Sub bahasan kedua mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana insubordinasi dengan bahasan pengertian tentang tindak pidana militer dan jenis-jenis tindak pidana insubordinasi. Lebih lanjut dan paling penting dalam sub bahasan terakhir yaitu hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan sanksi Pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi yang membahas mengenai proses beracara pidana di pengadilan militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi, pertimbangan majelis hakim di pengadilan militer dalam memberikan sanksi

pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, dan yang terakhir Analisis Putusan kasus tindak pidana Insubordinasi Pasal 106 KUHPM.

### **BAB III      PENUTUP**

Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban Sanksi pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran dari penulis supaya dapat dijadikan gambaran atau pedoman penulis-penulis lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.